



## PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dwina Oktasari<sup>1</sup>, Wendi Aji Saputra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas  
Email: [oktasaridwina@gmail.com](mailto:oktasaridwina@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to see role and function of BPD (Badan Permusyawaratan Desa) for village governance. This is descriptive qualitative study to describe phenomena in the form of word by using primary and secondary data. Based on the result of this study, the agreement process about village regulations between village head and BPD (Badan Permusyawaratan Desa) has not been implemented. Accommodation and distribution of aspiration in society has been implemented although the accommodation is located of each BPD (Badan Permusyawaratan Desa) member because it has not provided supported facilities and infrastructure. Many efforts did by village government to coordinate with BPD (Badan Permusyawaratan Desa) seen from reports that submitted from village head to BPD (Badan Permusyawaratan Desa).*

**Keywords:** Role, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Village Government

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan menambah literatur serta memberikan sumbangan pemikiran kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peranannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan kata-kata. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa proses menyepakati dan membahas peraturan desa bersama kepala desa Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksananya. Fungsi BPD dalam merumuskan rancangan peraturan desa. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sudah terlaksana meskipun dalam penampungan dilakukan dirumah masing-masing anggota BPD dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintahan Desa untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya laporan-laporan yang dilaporkan yang disampaikan kepala desa ke pada BPD.

**Kata Kunci:** Peranan, BPD, Pemerintahan Desa

### **PENDAHULUAN**

Pada konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah

yaitu desa atau kelurahan. Pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada di bawah Pemerintah Kabupaten.

Karena itu, sistem mekanisme pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah (Sudrajat. Wibisana, 2020. h.20)

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan percepatan hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat (Malik, 2020, h.327)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada hakekatnya adalah mitra kerja kepala Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pememberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintahan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pegawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Badan Pusat Statistik 2021 Indonesia memiliki 34 Provinsi dan memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 83.843, Sumatera Selatan memiliki jumlah desa/kelurahan sebanyak 3.289. Selanjutnya Kabupaten Musi Rawas Utara Memiliki 7 Kecamatan dan 82 Desa, dimana salah satunya

Kecamatan Rawas Ilir yang memiliki 1 kelurahan dan 12 desa. Dengan jumlah Badan Permusyawaran Desa (BPD) sebanyak 75 orang.

**Tabel 1.1 Data Penduduk Kecamatan Rawas Ilir**

NO	DESA/KELURAHAN	DATA PENDUDUK TERDAFTAR		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Desa Beringin Sakti	374	359	733
2	Desa Pauh 1	1,975	2,246	4.221
3	Desa Batu Kucing	886	985	1.871
4	Desa Beringin Makmur I	1,276	1,210	2.486
5	Desa Tanjung Raja	739	685	1.424
6	Desa Beringin Makmur II	2518	2,743	5.211
7	Desa Mekar Sari	538	492	1.030
8	Kel. Bingin Teluk	1,127	1,095	2.222
9	Desa Mandi Anggin	1,328	1,336	2.664
10	Desa Pauh	1,544	1,815	3.359
11	Desa Belani	781	707	1.488
12	Desa Ketapat Bening	731	697	1.428
13	Desa Air Bening	1,732	1929	3.661
<b>Total</b>		15.549	16.299	31.848

Sumber: Laporan Data penduduk Kecamatan Rawas Ilir 2022

Berdasarkan tabel diatas desa Tanjung Raja memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.424 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut desa Tanjung Raja memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui demokrasi langsung, dan dilantik langsung oleh Bupati Musi Rawas Utara Pada Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2  
Badan Permusyawaratan Desa  
Tanjung Raja**

Nama	Jabatan
Noprianyanti	Ketua
Rebi Nopriko	Wakil Ketua
Reni Kusmiati	Sekretaris
Eka Nita Susanti	Anggota
Bayumi	Anggota
Efran Putra	Anggota
Zeviana Yesapetra	Anggota
Jumlah	7

*Sumber: Kantor Desa Tanjung Raja*

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termuat dalam bagian kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang fungsi BPD. Penelitian yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa juga dilakukan (Aris, 2020), penelitian tersebut membahas BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya turut serta dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan pola perencanaan pembangunan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan lokus penelitian.(Sudrajat et al., 2020) memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni BPD menjadi objek penelitian perbedaanya yakni pada lokus penelitian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum terlaksana dimana didalam membuat rancangan peraturan desa hanya dilakukan oleh Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa sudah terlaksana yang mengawasi jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rancangan Anggaran Pelaksaaan (RAP) pembangunan yang ada didesa.

Berdasarkan uraian tersebut menunjukan kurang pemahaman terhadap tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didesa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga, pemahaman fungsinya BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa belum berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### Rumusan Masalah

Menurut Sugiono (2021, h.278) "rumusan masalah merupakan fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk lapangan atau situasi sosial tertentu". Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas, Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Pemerintahan Desa?

### Batasan Masalah

Peneliti membatasi permasalahan penelitian ini agar tidak meluas dan melebar dalam pembahasannya, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya sebatas Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa di Desa

Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan untuk mengetahui peranan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Raja. Adapun hasil dari kegiatan ini untuk diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis dan praktis.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Peranan**

Menurut Soekanto (2018, h.210-211) "Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan suatu peranan". Peranan merupakan rangkaian prilaku yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu jabatan tertentu. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

### **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 pasal 1, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

### **Pengertian Pemerintah Desa**

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

### **Definisi Konseptual**

"Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan(Status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, dia menjalankan Peranan" Soekanto (2018, h. 210-211).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi di tingkat Desa. Dalam demokrasi yang dimaksud bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Kedudukan BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

Pada penelitian ini mengarah kepada Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai mitra kerja Kepala Desa. BPD memiliki peranan yang menentukan

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri menjadi penghubung antara masyarakat dan Pemerintah Desa.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami subjek penelitian dengan mendeskripsikan dengan kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka (Sugiono, 2021, h.24). Yang berkaitan dengan peranan Badan Permusyawaratan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan tentang subjek penelitian yang akan menghasilkan sebuah teori. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang bermaksud mengambarkan masalah yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pengamatan yang terjadi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Hasil Penelitian ini yang merupakan data-data yang didapat dari hasil teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data yang berbentuk dokumentasi. Dalam melakukan wawancara peneliti mewawancarai informan utama dan pendukung adapun informan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 5.1  
Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1.	Novrianti	Ketua BPD
2.	Madian, SH	Kepala Desa
3.	Billi Islamet, SE	Sekretaris Desa
4.	Reni Kusmiati, S.Pd	Sekretaris BPD
5.	Eka Nita Susanti	Anggota BPD
6.	Tamin	Kepala Dusun I
7.	Amrullah	Kepala Dusun III
8.	Jasri	Tokoh Masyarakat
9.	Usman	Tokoh Adat
10.	Dulmuri	Tokoh Agama

*Diolah: Peneliti 2022*

Pada penelitian ini peneliti memberikan gambaran pelaksanaan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di desa, Badan Permusyawaratan Desa terbentuk sebagai pelaksanaan demokrasi ditingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa telah menunjukkan peranannya selama 2 tahun belakangan ini antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Hal ini karena Badan Permusyawaratan Desa dipilih langsung oleh masyarakat bukan ditunjuk langsung oleh Kepala Desa.

### PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk memberikan makna terhadap hasil penelitian pemberian makna dilakukan dengan mengkaji referensi, konsep teori atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan

dengan hasil penelitian. Pada pembahasan ini akan menguraikan hasil penelitian (simpulan sementara) yang berdasarkan aspek-aspek penelitian dengan teori dalam tinjauan pustaka.

### ***Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa***

Pedoman pembentukan peraturan desa harus mengacu pada Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur cara pembentukan peraturan desa. Dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan.

### ***Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat***

Penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD dengan cara masyarakat menyampaikan langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang Menampung aspirasi masyarakat di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Bahwa dalam pelaksanaan penampungan aspirasi masyarakat desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di rumah setiap anggotanya, dari aspirasi masyarakat. Namun dalam hal penampungan aspirasi masyarakat BPD belum melakukan musyawarah dusun, sebagai upaya mengumpulkan aspirasi setiap dusun. Musyawarah dusun merupakan wadah warga disetiap dusun untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut peneliti dalam proses penampungan aspirasi masyarakat desa sudah terlaksana atau telah berperan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dan

sesuai dengan teori Soekanto (2018, h. 210-211) dan Mintzberg Hanry (Riinawati,2021, h. 74) peranan informasional, dimana BPD sebagai penerima dan mengumpulkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Bahawa dalam melakukan penampungan aspirasi masyarakat desa telah terlaksana dimana aspirasi dari masyarakat diterima dengan baik oleh Badan Permusyawaratan Desa dan di salurkan melalui MusrenbangDes.

Jadi dapat disimpulkan sementara bahwa pembahasan diatas mengenai aspek menampung aspirasi masyarakat sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 31 meskipun masyarakat belum sepenuhnya mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan penampungan aspirasi.

### ***Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa***

Dari data hasil penelitian bahwa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berperan namun dalam pelaksanaan pengawasan hanya terfokus pada pembangunan desa. Untuk membangun Pemeritahan Desa yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusywaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan.

Menurut Soekanto (2018, h. 210-211) dalam hal ini peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa Merupakan suatu keinginan yang kuat yang akan membawa perubahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan

desa, yang berlandaskan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintahan Desa untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya laporan-laporan yang dilaporkan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai program kerja untuk dilakukan evaluasi dan koreksi. Pengawasan juga hanya terfokus pada pembangunan infrastuktur di desa itupun hanya sebatas meninjau apakah telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah dianggarkan atau tidak.

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### ***Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa***

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa BPD dan Pemerintah Desa semestinya mempunyai pola hubungan komunikasi yang baik dalam hal pembuatan Peraturan Desa. BPD dan Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa yang akan dibahas bersama dalam rapat BPD, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan menjadi peraturan desa. Kualitas sumber daya manusia yang belum mempunyai serta kesibukan yang dimiliki oleh setiap anggota BPD, dalam hal tahap perumusan rancangan peraturan desa belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016. Fakta dilapangan juga didapatkan dalam pengesahan peraturan desa pemerintah desa hanya melibatkan ketua BPD saja.

#### ***Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat***

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dimana

BPD menerima secara langsung aspirasi-aspirasi dari masyarakat baik itu individu maupun kelompok di wilayahnya masing-masing. Temuan dilapangan oleh peneliti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat belum diadministrasikan atau di bukukan oleh BPD. Serta penyaluran aspirasi masyarakat hanya dilakukan pada musyawarah rencana pembangunan desa.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki oleh BPD dalam penelitian dilapangan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang dilakukan oleh BPD sudah cukup baik, walaupun belum maksimal dikarenakan kualitas sumber daya manusia nya itu sendiri serta di dukung oleh sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

#### ***Mengawasi kinerja Kepala Desa***

Hal pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa fungsi dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap APBDes, serta pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga berhak meminta pertanggung jawaban kinerja Kepala Desa. Fakta dilapangan yang diperoleh oleh peneliti pengawasan Badan Permusyawaratan Desa hanya terfokus pada pembangunan desa dan penyaluran bantuan-bantuan. Upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintahan Desa untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, adanya laporan-laporan yang dilaporkan yang disampaikan kepala desa ke pada BPD.

Laporan hasil penyelengraaan Pemerintahan desa dalam satu tahun anggrang dilaporkan oleh kepala desa

kepada BPD, namun pada pelaksanaannya kurang transparansi antara pemerintah desa terhadap laporan tersebut. Karena laoran tersebut hanya disampaikan melalui Ketua BPD saja. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46 yaitu pengawasan terhadap perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pengawasan pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian diatas tenatang Peranan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terlaksana Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Raja Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun untuk membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa belum dapat dirancang oleh Badan Permusyawaratan Desa terkendala oleh kesibukan masing-masing oleh anggota BPD serta kurangnya pemahaman terhadap pembuatan rancangan peraturan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Chaidir Marasabessy, Nurdiana, Samino, R. Dede Siswandi, S. K. (2021). Pro Bono Pro Bono. Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 23–30.

Arikunto. Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta

Aris, M. (2020). DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ASSORAJANG. 3(2), 87–97.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. diakses dari <http://www.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pada jam 13.20 WIB.

Kurniawan, M. N. R. (2018). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. 5(1), 1–9.

Kursuah. Sri. 2019. Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semarang: Unissula Press Semarang.

Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 325–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>

Meleong, J Lexy. 2017. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pedoman Penulisan Proposal, Penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas 2021. Pedoman Penulisan

- Proposal Penelitian dan Skripsi, Lubuklinggau. Fisipol UNMURA
- Peraturan Daerah Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Riinawati. 2021. Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasil. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru
- Rosidin, Utang, 2019. Pemberdayaan Desa. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Sudrajat, A., Wibisana, I., Studi, P., Pemerintahan, I., Bale, U., & Barat, J. (2020). Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung DALAM PEMERINTAHAN DI DESA KIDANG PANANJUNG. 4.
- Sugiono. 2021. Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Sukanto, Soerjono. 2018. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suryani, A. I. (2020). Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa. 3(1), 10–20.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa